



**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**NOMOR: 177 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING BAGI MAHASISWA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**Menimbang** : Bahwa untuk membina mahasiswa yang sedang menyusun skripsi perlu ditunjuk Dosen Pembimbing.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI No : 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta.
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 326 Tahun 2017 tentang Kurikulum Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP – UMJ.
8. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 297 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa.
9. Surat Keputusan Dekan FISIP-UMJ Nomor : 28 Tahun 2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Prosedur Bimbingan dan Ujian Skripsi FISIP-UMJ.
10. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 626 Tahun 2021 Tanggal 13 Oktober 2021 tentang Persyaratan Dosen Pembimbing dan Penguji di UMJ.
11. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 626 Tahun 2021 tentang Persyaratan Dosen Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor: 405 Tahun 2021 Tertanggal 11 Agustus 2021, tentang Pengangkatan Dekan FISIP - UMJ Periode 2021-2024.

**Memperhatikan** : Hasil rapat Program Studi **Ilmu Kesejahteraan Sosial** dalam komisi pembimbing skripsi yang diketuai oleh Dekan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Menunjuk dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) di bawah ini untuk bertindak sebagai pembimbing skripsi mahasiswa yang namanya tersebut dalam kolom 4 (empat).


No	Nama Dosen	Tugas	Bagi Mahasiswa
1	2	3	4
1	Sokhivah, M.Si.	Pembimbing	Dian Fitriani ( 20200110100094 )
Judul : Advokasi Sosial Bagi ODGJ dalam Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Jiwa di KPSI Pusat.			

dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pertama** : Tugas pemberian bimbingan terhitung sejak tanggal **06 Desember 2023** sampai dengan **06 Juni 2024**.
- Kedua** : Apabila kelak di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kutipan** : Diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 06 Desember 2023

Dekan,



Prof. Dr. Evi Satispi, M.Si.

**Tembusan Yth.:**

1. Kaprodi Ilmu Kesejahteraan Sosial
2. Kepala Sub. Bag. Keuangan
3. Arsip.